

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Desentralisasi yang dijalankan oleh pemerintah saat ini, telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dari sistem terpusat (*centralized government*) menuju otonomi daerah (*desentralized government*). Kedua sistem ini mempengaruhi secara langsung pelaksanaan pemerintahan daerah dalam suatu negara. Bentuk dan susunan suatu negara terkait dengan pembagian kekuasaan.¹

Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi memberikan kebebasan kepada setiap daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat karena sebagian kewenangan sudah dilimpahkan ke daerah. Hubungan yang terjalin selalu dibangun dengan pengandaian bahwa daerah adalah kaki tangan pemerintah pusat.² Namun demikian, dalam suatu negara kesatuan, pelimpahan atau penyerahan kewenangan bukanlah suatu pemberian yang lepas dari campur tangan dan kontrol dari pemerintah pusat. Kedudukan daerah dalam hal ini adalah bersifat subordinat terhadap pemerintah pusat.³ Dengan demikian penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur dan atau Perangkat di

¹Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1980, hlm. 160.

²Sri Soemantri Martosoewignjo, 1998, *Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara*, Rajawali, Jakarta, hlm. 52.

³Solli Lubis, 1978, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung, hlm. 150-151

Daerah dapat dilakukan oleh Pemerintah, sebagian maupun seluruhnya apabila kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan.⁴

Karena desentralisasi senantiasa berkaitan dengan status mandiri atau otonom, maka setiap pembicaraan mengenai desentralisasi dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi. Esensi desentralisasi adalah proses pengotonimian, yakni proses penyerahan kepada satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya. Dengan demikian, desentralisasi dan otonomi merupakan dua sisi dalam satu mata uang (*both sides of one coin*).⁵

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia merupakan isu menarik untuk diamati dan dikaji, karena semenjak para pendiri negara menyusun format negara, isu menyangkut pemerintahan lokal telah diakomodasikan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah beserta penjelasannya. Pemerintah Daerah dalam pengaturan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 telah mengakui adanya keragaman dan hak asal-usul yang merupakan sejarah panjang bangsa Indonesia. Hal ini jelas dinyatakan dalam ayat (1) Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang".

⁴Djohan Effendi, 2001, *Penyelenggaraan Dekonsentrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, , Hlm.9.

⁵Sirajuddin, Anis Ibrahim, 2016, Shinta Hadiyantina, dan Catur Wido Haruni, *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*, Setara Press, Malang, Hlm.3.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri sesuai urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶ Dari pengertian tersebut di atas maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri.

Sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut adalah bahwa daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan maupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.⁷

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih

⁶Lihat,Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

⁷Bagir Manan, 1989, *Susunan Pemerintahan*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, hlm.26.

maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing.

Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.⁸

Seiring dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, dengan harapan akan memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah dan masyarakat) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan nasional sesuai dengan visi dan misi.

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan pemerintah daerah. Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat [kebijakan](#) baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta

⁸ Sofia Rahmawati Oloan Daulay Syukri Putra *Makalah Implementasi Pemerintah Daerah di Indonesia*, Pekan Baru, Maret 2013

masyarakat dalam pembangunan daerah. Salah satu unsur penting dalam implementasi proses tersebut adalah melalui pembentukan **peraturan daerah**.

Peraturan Daerah atau yang sering disingkat dengan **perda** merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi. Peranan perda dalam otonomi daerah meliputi:

1. Perda sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab.
2. Perda merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Penangkap dan penyalur aspirasi masyarakat daerah.
4. Sebagai alat transformasi perubahan daerah.
5. Harmonisator berbagai kepentingan.⁹

Seiring Perkembangan teknologi informasi membawa perubahan besar bagi perkembangan dunia perpustakaan khususnya perpustakaan hukum, hal ini mendorong Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah untuk selalu dapat menyediakan dokumentasi dan informasi-informasi hukum yang *uptodate* agar dapat melakukan layanan prima kepada para pencari informasi hukum. Untuk itu dokumentasi dan informasi hukum perlu dikelola dengan baik, dengan demikian dokumentasi hukum dapat ditelusuri/ditemukan dengan cepat, mudah dan akurat.¹⁰

⁹<http://pemerintah.net/peraturan-daerah/> diakses pada 14 Mei 2017.

¹⁰Hadi Prabowo (Sekda Provinsi Jawa Tengah) dalam *Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional di Provinsi Jawa Tengah Sebagai Anggota JDIH Daerah* pada acara Pertemuan berkala anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional Wilayah Barat tanggal 3-5 Juli 2012, di Hotel Patra Jasa Semarang.

Dari uraian diatas maka ketika Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) diberlakukan maka akan menimbulkan berbagai fakta yang sangat menarik. Berpijak dari hal inilah penulis bermaksud mengadakan penelitian secara ilmiah dalam sebuah judul Tesis yaitu

“Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dalam Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Publik (Analisis Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, timbul beberapa permasalahan pokok yang dapat diinventarisasikan sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) dan bagaimanakah peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Tengah dalam Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Publik?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Tengah dalam Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Publik ?
3. Bagaimanakah Solusi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Tengah dalam Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Publik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hal utama yang menyebabkan seseorang melakukan penelitian, begitupun dalam penelitian ini, memiliki tujuan yang akan dicapai diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih dalam tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) dan bagaimanakah peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Provinsi Jawa Tengah dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kelemahan-kelemahan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana solusi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar penelitian ini berkaitan dengan Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik, Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu Hukum khususnya tentang Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik.

Disamping itu penelitian ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan-masukan yang berarti dan berguna dalam memberikan wawasan bagi organisasi perangkat daerah dalam rangka perumusan dan penetapan kebijakan publik maupun masyarakat dalam memperoleh informasi hukum melalui pemahaman mengenai Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

E. Kerangka teoritis

1. Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesungguhnya tidak lepas dari keinginan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pelayanan publik baik kepada masyarakat maupun Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka perumusan dan penetapan arah kebijakan.

Dalam penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) yang termasuk dalam penyelenggaraan otonomi daerah pada dasarnya akan betul-betul terealisasi dengan baik apabila dilaksanakan dengan memakai prinsip-prinsip *Good Governance*. Di Indonesia istilah *Good Governance* diterjemahkan dengan tata pemerintahan yang baik. *Good Governance* adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, politik, ekonomi, dll) dalam suatu negara dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta menggunakan sumber daya alam dan manusia dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat, *rule of law*, transparansi, *responsiveness*, *consensus oriented*, *equity and inclusiveness*, efektivitas, dan efisiensi, serta akuntabilitas publik.¹¹

Secara umum, pemerintahan atau governance adalah proses ketatanegaraan dalam sebuah negara. Pemerintah merupakan kelengkapan atau alat pelaksana untuk menjalankan pemerintahan di suatu negara. Fungsi pemerintah adalah menjalankan tugas-tugas yang esensial dan fakultif yang dibutuhkan negara agar tetap berdaulat dan sejahtera. Tugas esensial atau tugas asli Negara dari pemerintah adalah mempertahankan negara agar tetap diakui dan berdaulat. Sedangkan tugas fakultatif negara adalah agar rakyat tetap dalam koridor sejahtera baik secara umum, pendidikan, logika, etika, estetika, sosial, hukum dan ekonomi.

¹¹Sirajuddin, Anis Ibrahim, Shinta Hadiyantina, dan Catur Wido Haruni, op.cit.hlm.

Good governance sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik maka harus memiliki beberapa bidang yang dilakukan agar tujuan utamanya dapat dicapai, yang meliputi :¹²

- a. Politik.
- b. Ekonomi.
- c. Sosial
- d. Hukum

2. Perumusan kebijakan publik

Menurut Thomas R Dye, kebijakan publik *“is whatever government chooses to do or not do”*. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam pengertian ini, pusat perhatian dari kebijakan publik tidak hanya pada apa saja yang dilakukan pemerintah, melainkan termasuk juga apa saja yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Hal-hal yang tidak dilakukan pemerintah mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.¹³

Salah satu bentuk kebijakan publik adalah berupa aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah). Sebagai aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat, kebijakan dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat dan sasaran yang ingin dicapai pada suatu waktu.

¹²Sofian Effendi, 2004, *Paradigma Pembangunan Kelembagaan Publik Dan Reinventing Government*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, hal. 41.

¹³Irawan Suntoro dan Hasan Hariri, *Kebijakan Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.3

3. Peraturan Daerah

Pengertian Peraturan Daerah dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan Gubernur.
- B. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan Bupati/Walikota.

4. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum

Sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional bahwa susunan organisasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional terdiri dari pusat Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional dan anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional. Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan anggota dari Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pusat.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁴ Ketepatan menggunakan metode dalam penelitian adalah syarat utama dalam menggunakan data. Apabila seseorang mengadakan penelitian kurang tepat metode penelitiannya, maka akan mengalami kesulitan, bahkan tidak akan memperoleh hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Winarno Surachmad mengatakan bahwa metode merupakan cara utama yang digunakan dalam mencapai tujuan.¹⁵

1. Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian hukum sosiologis.¹⁶ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁷ berdasarkan tema penelitian ini, dan perumusan masalah, maka peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.3.

¹⁵ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar-dasar Metode dan Teknik*, Tarsito, Bandung, 1994, hlm.121

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.10

¹⁷ *Ibid*, hlm.34-35.

2. Spesifikasi / Tipe Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yaitu dengan cara menganalisis dan mendeskripsikan Bagaimanakah Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik, dan Bagaimana kelemahan-kelemahan serta solusi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik.

Penelitian ini bersifat kualitatif, menurut Robert Bogdan dan Steven J. Taylor “*qualitative methodologies refer to research procedures which produce descriptive data, people’s own written or spoken words and observable behavior*”¹⁸ (metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati). dapat dikatakan juga bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Analisis ini akan digunakan dalam usaha mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data

¹⁸ Robert Bogdan and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, Delhi Publishing Co., Inc, New York, 1975, hlm.4

yang sudah ada.¹⁹ Berdasarkan hal itu, maka penelitian ini hendak menguraikan secara lengkap, teratur, teliti terhadap suatu obyek penelitian, dengan menguraikan dan menjelaskan fokus penelitian yaitu Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik.

3. Jenis dan sumber data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan metode pendekatan yang bersifat penelitian hukum yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum Primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Penetapan Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik;
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan RI;

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2012, hlm.6

- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- 9) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penetapan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah;
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- 14) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah;
 - 15) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 16) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku-buku literature, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, makalah, jurnal, tesis dan disertasi yang relevan dengan objek yang dikaji.
 - c. Bahan Hukum Tersier yaitu berupa Kamus Hukum dan ensiklopedia.

4. Metode pengumpulan data

Menurut M.Nazir studi kepustakaan adalah teknis pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur - literatur, catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.²⁰Berdasarkan ruang lingkup, tujuan, dan pendekatan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan.

Penelitian yang nantinya dilaksanakan untuk memperoleh data yaitu melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang terdiri dari bahan hukum primer tersebut diatas, bahan hukum sekunder

²⁰M.Nasir, 2003.*Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia, Indonesia, cet-ke 5 hlm. 27

dan bahan tersier serta tulisan para praktisi dan dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan rencana penelitian nanti.

5. Metode analisis data

Metode Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan alur berfikir induksi konseptualisasi. Induksi konseptual sebagai pendekatan penelitian yang bertolak belakang dari kata untuk membangun suatu konsep ataupun teori, yang terlebih dahulu dikonfirmasi dengan teori lain, asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Setelah data-data terkumpul penulis menganalisis dengan menggunakan teknik-teknik analisa data secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Data yang telah diperoleh nanti akan dianalisis menggunakan metode pendekatan sosio legal research, artinya tidak hanya meninjau suatu permasalahan dari peraturan perundang-undangan saja tetapi juga kenyataan yang terjadi di masyarakat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab I, **Pendahuluan** berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, **Tinjauan Pustaka** yang terdiri dari Perkembangan Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Sejarah Provinsi Jawa Tengah, Letak Geografis Provinsi Jawa tengah, Perkembangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Tinjauan Umum Peraturan Daerah yang terdiri dari Pengertian Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH), Pemerintah Daerah, Kebijakan Publik, Peraturan Daerah, Proses Pembentukan Peraturan Daerah, Perangkat Daerah ,Pelayanan Publik dan bagaimana Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum menurut pandangan Islam.

Bab III, **Hasil Penelitian dan Pembahasan** yang berisi uraian mengenai Peran Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik dan Bagaimana kelemahan-kelemahan serta solusi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik.

Bab IV **Penutup**, berisi kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran. Dengan memahami isi kesimpulan dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam bab pendahuluan. Dari kesimpulan ditarik suatu rekomendasi apabila memang dibutuhkan dan mempunyai dampak yang signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pedoman normatif.

H. Jadwal Penelitian

Rencana penelitian ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu kurang lebih 5 (lima) bulan atau 150 hari, dengan tahapan penelitian sebagai berikut:

No	Waktu Kegiatan	Waktu																			
		April 2017				Mei 2017				Juni 2017				Juli 2017				Agustus 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Penelitian																				
2	Pengumpulan Data																				
3	Telaah Pustaka																				
4	Analisis Data																				
5	Penulisan Tesis																				
6	Ujian Tesis																				
7	Revisi Hasil Ujian Tesis																				